



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR: 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS PERKOTAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya bantuan Bus Angkutan Umum Perkotaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maka tarif Angkutan Umum Bus Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk menjaga kesinambungan pelayanan jasa angkutan, perlu upaya mendukung aspek operasional keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan jarak tempuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Perkotaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM BUS PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

Pasal 1

Besarnya Tarif Angkutan Umum Bus Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Umum Bus Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk jaminan tambahan (ekstra Cover) Jasa Raharja.

Pasal 3

Pengelola Angkutan Umum Bus Perkotaan diwajibkan memasang papan tarif/stiker pada kendaraannya yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui.

Pasal 4

- (1) Pengelola Angkutan Umum Bus Perkotaan dalam operasional pelayanan trayek diwajibkan melaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Pengelola Angkutan Umum Bus Perkotaan yang melakukan pengenaan tarif pada pelayanan trayek tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin trayek.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	DAFTAR
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 12 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 12 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR: 62 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 62 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 - 12 - 2017
TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS PERKOTAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

I. Tarif Penumpang umum

NO	Trayek	Jarak (Km)	Tarif Penumpang (Rp)	Jenis Kendaraan
1.	Kotabumi-Bukit Kemuning	42	12.551,00	Bus
2.	Kotabumi-Negara Ratu-Bunga Mayang	55	16.436,00	Bus
3.	Kotabumi-Ujung Batu	30	8.965,00	Bus
4.	Kotabumi-Blambangan Pagar	21	6.275,00	Bus

II. Tarif Sewa

Biaya pokok sewa kendaraan per 12 jam Rp. 1.506.204 /kendaraan.

NO	PANAT POKOK (GAS)
1.	WAKIL BUPATI
2.	KESETIAWAN GABUNG
3.	KESETIAWAN GABUNG A. J. S. S. S.
4.	KESETIAWAN GABUNG A. J. S. S. S.
5.	KESETIAWAN GABUNG A. J. S. S. S.
6.	KESETIAWAN GABUNG A. J. S. S. S.
7.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA